



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 17 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Suyitno, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada AMIN SUYITNO & PARTNER'S yang beralamat di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 320/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 11 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Oly, tanggal 12 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 dan surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 3 November 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 5 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kota Ambon, Propinsi Maluku, dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Kokalukuna, kota Baubau, hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK KE-1, umur 27 tahun, ANAK KE-2, umur 25 tahun, dan ANAK KE-3, umur 12 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 1994, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat cemburu yang berlebihan;
 - 4.3. Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor;
 - 4.5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan oleh karena pada saat itu Tergugat ingin di Layani hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun Penggugat dalam keadaan sakit akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan berbahasa kotor bahkan saat itu Tergugat memukul

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai biru-biru dibagian muka dan seluruh badan Peggugat;

6. Bahwa atas pertengkaran tersebut diatas, Peggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil, maka Peggugat sudah tidak sanggup dengan sifat Tergugat selama ini maka Peggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa atas gugatan Peggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 1993;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ambon dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Baubau dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa tidak benar jika sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena ketidak harmonisan rumah tangga mulai terjadi pada usia pernikahan ke-20 atau sekitar tahun 2013 dan mengenai penyebabnya:
 - 4.1. Tidak benar jika Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, karena yang benar adalah Tergugat marah-marah dengan alasan karena Tergugat pernah mendapati Penggugat menelepon laki-laki sebanyak 4 kali;
 - 4.2. Sehingga benar Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - 4.3. Tidak benar jika Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, karena yang benar adalah Tergugat memang mendapati Penggugat menelepon laki-laki;
 - 4.4. Benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yaitu ketika Tergugat marah atas perbuatan Penggugat yang menelepon laki-laki karena ketika Tergugat marah dan menegur Penggugat atas perbuatannya tersebut, Penggugat sering marah;
 - 4.5. Benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketika Tergugat marah atas perbuatan Penggugat yang menelepon laki-laki;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat ingin dilayani berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak karena Penggugat sedang dalam keadaan sakit, akhirnya Tergugat marah-marah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan Bahasa kotor bahkan saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai biru-biru di bagian wajah dan seluruh badan, namun seingat Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti biasa sampai sekitar 1 bulan kemudian Penggugat kabur dari rumah;

6. Bahwa benar atas pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 5 Februari 2015, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Kahiang, tanggal 25 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, kemudian setelah menikah awalnya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ambon, lalu keduanya pindah dan tinggal di Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dimana Penggugat sering datang mengeluh kepada saksi atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun Penggugat tidak mau mengakui, Tergugat juga pernah mengeluh dan bercerita kepada saksi tentang kecurigaan Tergugat terhadap perselingkuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi juga sudah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
 - Bahwa tahun lalu, saksi sudah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat pernah datang dan menyampaikan kepada saksi perihal niatnya tersebut, saat itu Penggugat datang dan bercerita sambil menangis;
 - Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah 3 kali datang ke rumah saksi untuk mencari Penggugat;
2. SAKSI 2, lahir di Bungi, tanggal 7 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, kemudian setelah menikah awalnya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ambon, lalu keduanya pindah dan tinggal di Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa ia dipukul oleh Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa kemudian saksi mengambil foto bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak sampai melihat langsung peristiwa pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh suami saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti terkait bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon putusan yang adil dari Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 1993 di Ambon, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ambon, kemudian pindah dan tinggal bersama di Baubau, awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga keduanya dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncaknya pada bulan Oktober 2021 Tergugat ingin dilayani berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak karena saat itu sedang sakit, kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh keluarga terkait pertengkaran-pertengkaran tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat diantaranya terkait peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di Baubau, keduanya juga telah dikarunai 3 orang anak, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahannya dengan Tergugat dan perjalanan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu berawal dari ketidak harmonisan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, terhadap alasan tersebut Tergugat mengakui secara berklausula karena Tergugat marah-marah dengan alasan yaitu karena Penggugat pernah mendapati Penggugat menelepon laki-laki sebanyak 4 kali, sehingga benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat pun bukan menuduh Penggugat berselingkuh tapi Tergugat lah yang langsung mendapati Penggugat telepon dengan laki-laki, sehingga benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor karena Tergugat marah atas hal tersebut, dan benar jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena Tergugat marah melihat Penggugat menelepon laki-laki sehingga Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengakui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2021 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Tergugat marah dan memukul Penggugat karena Penggugat menolak diajak berhubungan badan oleh Tergugat, namun setahu Tergugat setelah peristiwa tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai 1 bulan setelahnya hingga kemudian Penggugat kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui terkait upaya mediasi yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat tersebut, maka telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya mediasi dari keluarga atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, meskipun demikian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat hampir seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahkan termasuk kronologi keretakan rumah tangga antara keduanya, ada hal yang belum sepenuhnya terbukti yaitu apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tuduhan tanpa bukti terkait perselingkuhan Penggugat oleh Tergugat atau memang benar Penggugat melakukan perselingkuhan sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian oleh karena telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yakni untuk mengadili perkara perceraian, hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihiu, Kabupaten Maluku Tengah, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, namun telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga keduanya dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, selain itu mengenai keluhan dan cerita Penggugat maupun Tergugat mengenai masalah rumah tangganya adalah fakta yang didengar langsung oleh saksi-saksi, dan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat langsung oleh saksi-saksi, terakhir mengenai upaya mediasi oleh keluarga yaitu saksi sendiri adalah fakta yang dialami langsung oleh saksi, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawabannya terkait Penggugat yang menelepon laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jawaban tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P dan saksi-saksi Penggugat maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 September 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, namun Penggugat tidak mengakuinya;
- Dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan memukul Penggugat;
- Keluarga telah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Puncaknya pada bulan Oktober 2021 keduanya kembali berselisih disebabkan karena Penggugat menolak diajak berhubungan suami istri oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga 1 bulan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;

- Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 September 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sering berselisih dan bertengkar hingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan memukul Penggugat disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, namun Penggugat tidak mengakuinya;
- Keluarga telah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Puncaknya pada bulan Oktober 2021 keduanya kembali berselisih disebabkan karena Penggugat menolak diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat, sehingga 1 bulan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkar yang sifatnya secara terus menerus telah secara nyata terlihat dari keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat langsung, bahkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi perselisihan dan pertengkar tersebut sudah sering dilihat langsung oleh saksi-saksi, selain itu indikasi perselisihan dan pertengkar terus menerus juga terlihat dari akibat perselisihan dan pertengkar itu sendiri yaitu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan karena Penggugat telah pergi dari rumah, selain itu upaya mendamaikan oleh keluarga, Majelis Hakim di setiap persidangan hingga mediasi oleh mediator juga telah dilakukan, namun semuanya tidak berhasil, hal-hal tersebut mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ

دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan, Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1443

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PA Bb